



TURNBACK HOAX

Gerakan Masyarakat Anti Fitnah

Oleh : Abdul Wahab Naf'an*

Belakangan ini, berita fitnah dan hoax semakin marak bermunculan di media sosial (medsos). Luar biasanya, berita yang tak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tersebut malah menyebar di masyarakat dengan mudah.

Memang, kabar bohong, ejekan dan fitnah, menyebar secara massif melalui media sosial, sangat memperhatikan bagi kita semua. Ini disebabkan, pembuat dan pengirimnya kebanyakan anonym atau nama samaran. Fitnah, hinaan dan olokan menyebar dalam pengiriman kabar bohong (hoax) tersebut. Banyak korban dari penyebaran kabar tersebut, para kiai misalnya KH. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), Mbah Maimoen Zubair Sarang dan Gus Mus (KH. Musthofa Bisri) Rembang termasuk para pejabat sekalipun.

Substansi Hoax

Hoax bisa diartikan dengan banyak kata meski artinya sama saja. Yaitu, tipuan, menipu, kabar burung, berita bohong, pemberitaan


palsu, informasi palsu, dll.

Kalau berdasarkan wikipedia bahasa Indonesia, Hoax diartikan sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.

Contoh penggunaan istilah hoax dalam percakapan sehari-hari:

- A: Eh, aku dengar kabar katanya tanggal 7 kemarin Mahmud melangsungkan pernikahan mewah di Singapura loh.
- B: Hoax tuh. Tanggal 7 kemarin aku lihat si Mahmud lagi makan di warung mie pangsit Pak Sholeh.

Menurut Lynda Walsh dalam buku berjudul *Sins Against Science*, istilah hoax atau kabar bohong, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Asal kata 'hoax' diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni 'hocus' dari mantra 'hocus pocus'. Frasa yang kerap disebut oleh



1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:


- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan



untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Gerakan Menangkal Berita Hoax

Dampak penyebaran hoax bisa sangat mengkhawatirkan. Berkat kemajuan teknologi, dunia semakin tersa menyempit. Model perang pun sudah tidak konvensional lagi. Cukup dengan *proxy war* (perang dengan menggunakan tenaga dan wilayah pihak lain). Kini kita (termasuk kalangan pesantren) sudah terseret ke dalam kaneah perang semesta, perang *cyber*, yang tidak berwujud. Tapi sangat berbahaya bila dibiarkan. Apa yang sudah dan akan dilakukan?

Gerakan terakomodir yang sudah single literasi (satu komando) sangat penting. Dengan begitu, perlawanan dapat berjalan secara maksimal dan terukur, tidak berjalan sporadis dan angin-anginan. Termasuk menyediakan informasi berbasis web yang beroperasi 24 jam sebagai tempat *tabayun* tentang sebuah berita. Dengan begitu, berita-berita yang masih simpang siur kebenarannya atau sudah jelas mengarah kepada fitnah segera mendapatkan jawaban. Tidak bisa lagi berita dibiarkan berkeliaran.

